



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxx dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Parigi Moutong selama + 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXX, lahir di Parigi, Pada tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Xxxxxxxxxx;



4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia;
6. Bahwa, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis dalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan/percekcokkan yang berkepanjangan;
7. Bahwa, kemudian berawal pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 4 (empat) bulan. Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering keluar malam pulang subuh dan pulang kerumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok hingga akhirnya berapa bulan sejak Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, saat Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat, Penggugat mengambil keputusan kembali kekeyakinan sebelumnya;
9. Bahwa, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat, Penggugat mengiyakan alasan Tergugat menerima Penggugat dengan keyakinan sebelumnya dan menerima anak Penggugat dan Tergugat dengan keyakinan Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat berkerja di xxxxxxxxxxxx setelah 7 (bulan) Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Penggugat ikut Tergugat di xxxxxxxxxxxx. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxxxx seringkali cekcok. Tergugat seringkali mabuk-mabukan dan seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx;
11. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat mengiyakan permintaan Penggugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan/pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
13. Bahwa anak Penggugat masih dibawah umur dan selama ini bersama dengan Penggugat;



14. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Parigi, Pada tanggal xxxxxxxxxxxx. Berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, namun Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri maupun Kuasanya sebagaimana telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Berpisah antara LAILATUL MUNIROGH dan ALFAN SINGAL tanggal 16 Juni 2022, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Berdomisili No. 145/0934/Kaur Pem, tanggal 30 Mei 2022, yang diberi materai cukup P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx secara agama Kristen;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi menghadiri resepsi pernikahan mereka di rumah kakak dari Tergugat di Desa xxxxxx tapi Saksi tidak menghadiri pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan di gereja;



- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maesa;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena mereka sering cekcok karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Saksi sempat tinggal bersama mereka sampai sekitar 2 Tahun;
- Bahwa Ya, Saksi sering mendengar dan melihat langsung pada saat Penggugat dan tergugat sedang cekcok atau bertengkar dimana Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Ya, selain Tergugat sering mabuk-mabukan penyebab mereka sering cekcok yakni Tergugat kerjanya hanya tidur dan tidak mau pergi mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga membuat Penggugat marah dan kemudian mereka pun bertengkar;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka berpacaran;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat sebelumnya Agama Penggugat Islam dan setelah menikah dengan Tergugat Penggugat ikut agama Tergugat yakni agama Kristen;
- Bahwa Saat ini Penggugat sudah kembali lagi memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat masuk agama Islam lagi dan yang Saksi ingat penggugat pernah bilang pada Saksi kalau dia sudah masuk Islam dan Penggugat masuk Islam pada saat masih tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan hal tersebutlah yang juga menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat sudah tidak mau lagi ikut agama dari Tergugat;
- Bahwa selain percekocokan tersebut Saksi pernah melihat Tergugat menampar dan mencekik Penggugat dimana pada saat itu umur anak mereka 2 tahun;
- Bahwa Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat memarahi Tergugat pada saat Tergugat pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk sehingga Tergugat emosi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya namun pada saat itu Penggugat tidak pergi dari rumah Tergugat



karena tidak ada yang mengantarnya untuk pulang ke xxxxxxxx ke rumah orang tua Penggugat nanti setelah besok paginya Saksi yang mengantar Penggugat pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tergugat sekitar 1 (satu) minggu kemudian Penggugat balik lagi ke rumah orang tua Tergugat karena disuruh pulang oleh Tergugat dan pada saat itu orang tua Penggugat juga menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat esok harinya mereka bertengkar lagi dengan masalah yang sama;
- Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan karena Tergugat bilang belum ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa kejadian Tergugat mengusir Tergugat dari rumahnya yakni sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang saksi dengar setelah penggugat pulang ke rumah Tergugat, 1 (satu) bulan kemudian penggugat pergi lagi ke desa Xxxxxxxxxx meninggalkan rumah tergugat dan pada saat penggugat balik lagi ke rumah tergugat beberapa hari kemudian saksi sudah tidak tinggal bersama mereka karena saksi juga sudah menikah dan tinggal di rumah suami saksi;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah kerja dan tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tuanya, namun Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi ke Xxxxxxxxxxxxxx dan Saksi juga tidak mengetahui kapankah Penggugat pergi dan tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak mereka saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kos Saksi bersama dengan anak mereka pada tahun 2020 atau satu minggu setelah Saksi melahirkan;
- Bahwa Setelah Tergugat datang ke kos Saksi setelah beberapa hari kemudian Tergugat balik lagi ke Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa waktu itu Penggugat sudah beragam Islam saat ke kos Saksi;
- Bahwa yang menafkahi anak mereka saat ini adalah Penggugat dan dibantu oleh orang tua dari Penggugat
- Bahwa Setahu Saksi dulunya Penggugat bekerja di laundry tapi saat ini Saksi tidak mengetahui Penggugat kerja apa;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 0xxxxxxxxx secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak sempat hadir di pernikahan mereka dan Saksi mengetahui bahwa mereka menikah setelah 1 (satu) minggu mereka menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maesa;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena mereka sering cekcok karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Saksi diceritakan oleh Penggugat dan Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka cekcok;
- Bahwa selain Tergugat sering mabuk-mabukan penyebab mereka sering cekcok yakni Tergugat kerjanya hanya tidur dan tidak mau pergi mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga membuat Penggugat marah dan kemudian mereka pun bertengkar;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan karena Tergugat bilang belum ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sudah kerja dan tinggal di Xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di Xxxxxxxxxx di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi ke Xxxxxxxxxx dan Saksi juga tidak mengetahui kapankah Penggugat pergi dan tinggal di Desa Xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak mereka saat ini ikut bersama dengan Penggugat, adapun yang menafkahi anak mereka saat ini adalah Penggugat dan dibantu oleh orang tua dari Penggugat;



- Sebelum menikah dengan Tergugat sebelumnya agama Penggugat Islam dan setelah menikah dengan Tergugat Penggugat ikut agama Tergugat yakni agama Kristen;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali lagi memeluk agama Islam, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat masuk agama Islam lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari postingan Penggugat di Facebook dimana Saksi melihat Penggugat sudah mengenakan jilbab;
- Bahwa setahu Saksi dulunya Penggugat bekerja di *laundry* tapi saat ini Saksi tidak mengetahui Penggugat kerja apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, esensi pokok dari Surat Gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak, dan ternyata Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, pergi ke luar rumah dari malam hari sampai subuh atau pagi hari, tidak memberikan nafkah yang baik karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menetap, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I, Saksi II, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "**Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya**", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa "**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara Lailatul Muniroh dan Alfian Singal merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Bernama Xxxxxxxxxxxx, di Parigi Moutong pada tanggal 0xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agamanya dan hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan putus maka harus ada setidaknya salah satu alasan dari huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx, yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maesa, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dilahirkan 1 (satu) orang anak yang lahir di Parigi, yang bernama Xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat dimana Tergugat suka minum minuman keras dimana



sering keluar malam dan pulang pagi hari, dan kemudian terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah itu, selain itu Saksi I yang pernah tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tinggal bersama di rumah Penggugat pernah melihat Tergugat menampar dan mencekik Penggugat dimana pada saat itu umur anak mereka 2 tahun karena Penggugat memarahi Tergugat pada saat Tergugat pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk sehingga Tergugat emosi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan pada saat itu yakni pada tahun 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya namun pada saat itu Penggugat tidak pergi dari rumah Tergugat karena tidak ada yang mengantarnya untuk pulang ke Xxxxxxxx ke rumah orang tua Penggugat nanti setelah besok paginya Saksi yang antar Penggugat pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tergugat sekitar 1 (satu) minggu kemudian Penggugat balik lagi ke rumah orang tua Tergugat karena disuruh pulang oleh Tergugat dan pada saat itu orang tua Penggugat juga menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat esok harinya mereka bertengkar lagi dengan masalah yang sama, dan Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan karena Tergugat bilang belum ada pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa ternyata alasan selain sebagaimana tersebut di atas, Penggugat yang dahulu awalnya ketika berpacaran dengan Tergugat masih beraga Islam dan Tergugat beragama Kristen, kemudian ketika menikah Penggugat pindah ke agama Kristen, lalu setelah menikah Penggugat kembali lagi ke agama Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi I bahwa Penggugat masuk Islam pada saat masih tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan hal tersebutlah yang juga menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat sudah tidak mau lagi ikut agama dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana tersebut di atas, sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



(selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasal hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan **petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasal hukum dan dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menggariskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* serta dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menggariskan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menggariskan bahwa *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"* serta dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menggariskan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa **orang tua memegang tanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kuasa asuh untuk**



merawat, membina dan menumbuh kembangkan anak, semua itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, namun demikian apabila salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan dalam hal terjadinya putusnya perkawinan dan terjadi perselisihan penguasaan anak, Pengadilan akan memberikan keputusannya berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi si anak dan masa depannya, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang bernama Xxxxxxxx, Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan, dan Tergugat yang sering meminum minuman keras dan pernah memukul Penggugat, dimana terhadap hal-hal tersebut sebagai, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkompeten sebagai seorang ayah/bapak yang seharusnya melindungi dan merawat anggota keluarganya, selain itu Penggugat dan Xxxxxxxx sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", Majelis Hakim menilai bahwa anak Xxxxxxxx berada di bawah hak asuh Penggugat merupakan keadaan hukum yang terbaik bagi tumbuh kembang anak dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Xxxxxxxx diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan menggariskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, hal ini ditegaskan kembali dalam **Pasal 14 ayat (2)** UU Perlindungan Anak yang berbunyi "*Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. Memperoleh Hak Anak lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem angka ke 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar di bawah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Kabupaten Parigi Moutong dan mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 35 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, **tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat** di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitem Gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau pejabat yang ditunjuk tersebut di atas, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) *jo.* Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan dalam petitem Surat Gugatan, dan demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan kepada Penggugat dan Tergugat sendiri, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan**



Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 6 (lima), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan secara *verstek* sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal xxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Parigi pada tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal xxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap dapat memberikan perhatian dan atau memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah demi kepentingan terbaik anak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H dan Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XX/XXX/XXXX/XX XXX tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp50.000,00;
biaya ATK/Proses		
5.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNBP Panggilan		
6.....B	:	Rp450.000,00;
biaya Panggilan		
7.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara		
8.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara		
9.....K	:	Rp20.000,00;
onsumsi Persidangan		
10.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Sumpah		
11. Biaya Pengarsipan Berkas	:	Rp10.000,00;
Perkara		
Jumlah	:	Rp670.000,00;
		(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)